

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)

Sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, guru harus meningkatkan kompetensinya secara berkelanjutan. Sehubungan dengan hal tersebut, agar proses peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi guru terprogram serta terlaksana dengan baik, diperlukan wadah pembinaan guru yang mandiri dan profesional.⁸

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 44, ayat 1 mengamanatkan bahwa: Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Peran organisasi profesi yang bergerak dalam pendidikan akan sangat membantu. Salah satu organisasi profesi guru yang sudah ada di antaranya Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

1. Pengertian Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)

Secara umum, musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) adalah wahana kerja sama guru-guru dan sebagai tempat mendiskusikan masalah yang berkaitan dengan kemampuan profesional, yaitu dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai kemampuan peserta didik.

Musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) adalah forum atau wadah kegiatan profesional guru mata pelajaran sejenis di sanggar. Pengertian musyawarah di sini mencerminkan kegiatan “dari, oleh dan untuk guru”.⁹ Sejalan dengan pengertian tersebut, Susiah Budiarti mengungkapkan bahwa musyawarah

⁸ Kementerian Pendidikan Nasional, *Rambu-rambu Pengembangan Kegiatan KKG dan MGMP*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 2010), hlm. 4 dilihat juga di <http://ml.scribd.com/doc/59277025/Rambu-Rambu-KKG-DAN-MGMP-Buku-1> akses 12 Juli 2012, 11:59 WIB

⁹ Eko Arifin Sulistyio, *Pengaruh Kegiatan MGMP Terhadap Kinerja Guru TIK SMK Se-Kota Cimahi*– Skripsi, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2011), hlm. 42 lihat juga di http://repository.upi.edu/skripsiview.php?no_skripsi=1271 29 September 2011, 02:02 WIB

Salah satu yang menjadi penekanan pokok pada ayat ini adalah perintah melakukan musyawarah. Kesalahan yang dilakukan setelah musyawarah tidak sebesar kesalahan yang dilakukan tanpa musyawarah, dan kebenaran yang diraih sendirian, tidak sebaik kebenaran yang diraih bersama. Kata musyawarah terambil dari akar kata *syawara* yang pada mulanya bermakna *mengeluarkan madu dari sarang lebah*. Bermusyawarah bagaikan lebah, makhluk yang disiplin, kerjasamanya mengagumkan, makanannya sari kembang, hasilnya madu, di manapun ia hinggap tak pernah merusak, tidak mengganggu kecuali diganggu, sengatannya pun obat. Itulah permusyawaratan dan demikian itu sifat yang melakukannya. Tidak heran jika Nabi SAW menyamakan seorang mukmin dengan lebah.¹²

Dalam Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mempersyaratkan guru untuk: (i) memiliki kualifikasi akademik minimum S1/D4; (ii) memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional; dan (iii) memiliki sertifikat pendidik. Dengan berlakunya Undang-undang ini diharapkan memberikan suatu kesempatan yang tepat bagi guru untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pelatihan, penulisan karya ilmiah, dan pertemuan di Kelompok Kerja Guru (KKG) atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Dengan demikian KKG dan MGMP memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan profesional guru.¹³

MGMP sebagai suatu organisasi yang didisain agar dapat berkontribusi terhadap upaya peningkatan kualitas guru. Oleh karena itu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan(makro), pembelajaran (mikro) khususnya, perlu direncanakan dengan baik.¹⁴

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol.1, hlm. 258

¹³ Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Standar Pengembangan Kelompok Kerja Guru (KKG) Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 2008), hlm. 2 dilihat juga di <http://akhmadsudrajat.files.wordpress.com/2009/12/standar-pengembangan-kkg-MGMP.pdf> akses 2 Februari 2012, 22:18 WIB

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Bahan Belajar Mandiri Pengelolaan Kualitas KKG/MGMP*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 2008), hlm. 20 dilihat juga di http://www.scribd.com/document_downloads/direct/47279927

Melalui wadah MGMP, guru-guru mata pelajaran yang sama dapat mendiskusikan berbagai permasalahan dan alternatif pemecahannya yang berhubungan dengan tugas pokok guru seperti merencanakan, dan melaksanakan pembelajaran dan serta menilai proses dan hasil belajar siswa. MGMP pun dapat menjadi mediator dalam pengembangan dan peningkatan kompetensi guru.¹⁵

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa MGMP merupakan wadah asosiasi atau perkumpulan bagi guru mata pelajaran yang berada di suatu sanggar, kabupaten/kota yang berfungsi sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, belajar dan bertukar pikiran serta bertukar pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru sebagai pelaku perubahan pembelajaran di kelas.

2. Tinjauan Yuridis

Suatu organisasi nonstruktural yang bersifat mandiri, berdasarkan kekeluargaan dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan lembaga lain. Meskipun begitu, MGMP juga memiliki kekuatan hukum, secara lebih jelas hal ini tertuang dalam:¹⁶

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Guru.

?extension=pdf&ft=1332620088<=1332623698&uahk=uG3j7wLL72wZAX4iPF549HoTj9I
akses 25 Maret 2012, 03:16 WIB

¹⁵ Poppy K. Devi, *Peningkatan Kompetensi Guru Kimia Melalui Kegiatan MGMP Wilayah - Disertasi*, (Bandung: Universitas Pendidikan Bandung, 2010), hlm. 20 lihat juga di http://repository.upi.edu/disertasi/view.php?no_disertasi=249 akses 14 Maret 2012, 00:48 WIB

¹⁶ Kementerian Pendidikan Nasional, *Rambu-rambu Pengembangan Kegiatan KKG dan MGMP*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 2010), hlm. 4 dilihat juga di <http://ml.scribd.com/doc/59277025/Rambu-Rambu-KKG-DAN-MGMP-Buku-1> akses 12 Juli 2012, 11:59 WIB

- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
- h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan.

3. Latar Belakang Terbentuknya MGMP

Latar belakang yang mendasari terbentuknya MGMP antara lain:¹⁷

- a. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa untuk kerja (*performance* guru) di dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) sangat bervariasi dan kualifikasi keguruannya beraneka ragam.
- b. Kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut adanya penyesuaian dan pengembangan pendidikan di sekolah.
- c. Peningkatan kemampuan profesi guru menurut adanya wadah antara lain untuk komunikasi, konsultasi, informasi, dan koordinasi sesama guru.

4. Tujuan

MGMP adalah organisasi profesi (guru) non struktural tempat guru-guru mata pelajaran melakukan diskusi untuk memecahkan masalah pembelajaran dan peningkatan profesionalisme guru yang lainnya.¹⁸ MGMP memiliki tujuan sebagai berikut:¹⁹

- a. Memperluas wawasan dan pengetahuan guru dalam berbagai hal, khususnya penguasaan substansi materi pembelajaran, penyusunan silabus, penyusunan bahan-bahan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, memaksimalkan pemakaian sarana/prasarana belajar, memanfaatkan sumber belajar, dsb.

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Standar Pengembangan Kelompok Kerja Guru (KKG) Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)*, hlm. 4

¹⁸ Poppy K. Devi, *Peningkatan Kompetensi Guru Kimia Melalui Kegiatan MGMP Wilayah - Disertasi*, hlm. 21

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Standar Pengembangan Kelompok Kerja Guru (KKG) Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)*, hlm. 5

- b. Memberikan kesempatan kepada anggota musyawarah kerja untuk berbagi pengalaman serta saling memberikan bantuan dan umpan balik.
- c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta mengadopsi pendekatan pembaharuan dalam pembelajaran yang lebih profesional bagi peserta musyawarah kerja.
- d. Memberdayakan dan membantu anggota musyawarah kerja dalam melaksanakan tugas-tugas pembelajaran di sekolah.
- e. Mengubah budaya kerja anggota musyawarah kerja (meningkatkan pengetahuan, kompetensi dan kinerja) dan mengembangkan profesionalisme guru melalui kegiatan-kegiatan pengembangan profesionalisme di tingkat MGMP.
- f. Meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran yang tercermin dari peningkatan hasil belajar peserta didik.
- g. Meningkatkan kompetensi guru melalui kegiatan-kegiatan di tingkat MGMP.

5. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan KKG dan MGMP terdiri dari anggota, instruktur, pemandu/tutor/fasilitator, pengawas sekolah, widyaiswara, dosen (LPTK/Perguruan Tinggi), serta pejabat struktural dan pejabat non-struktural di UPTD Dinas Pendidikan Kabupaten (di Kecamatan) untuk KKG, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk MGMP, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Pusat (Depdiknas). SDM dimaksud dapat difungsikan sebagai pembina, pelatih, tutor, atau nara sumber dalam pelaksanaan kegiatan di KKG dan MGMP. Ada dua jenis nara sumber dalam pelaksanaan kegiatan di KKG dan MGMP yaitu nara sumber tidak tetap dan nara sumber tetap.

Mekanisme penentuan nara sumber untuk pelaksanaan kegiatan KKG dan MGMP dimulai dengan hal-hal sebagai berikut:²⁰

- a. mengidentifikasi persyaratan sesuai dengan kebutuhan yang akan dikembangkan di dalam kegiatan KKG atau MGMP,

²⁰ Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan KKG dan MGMP*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional, 2010), hlm. 17 - 19

- b. menghubungi calon nara sumber,
- c. penyiapan dan penyampaian materi oleh nara sumber sebelum pelaksanaan kegiatan,
- d. memastikan jadwal kegiatan disetujui oleh nara sumber,
- e. menyiapkan biodata narasumber sebagai masukan untuk data base narasumber bagi KKG atau MGMP. Adapun untuk kriteria narasumber sebagai berikut:
 - 1) Memahami substansi/materi pelatihan yang akan disampaikan.
 - 2) Memiliki kemampuan berkomunikasi aktif dan interaktif dengan peserta.
 - 3) Memiliki kemampuan untuk mengembangkan berbagai metode penyajian yang bervariasi.
 - 4) Memiliki kemampuan mendiseminasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya.
 - 5) Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan membuat/ mengembangkan bahan presentasi yang menarik secara mandiri.
 - 6) Memiliki komitmen dan waktu untuk melaksanakan tugas sampai tuntas sebagai nara sumber atau fasilitator pelatihan.

6. Prinsip Kerja

Prinsip kerja Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) adalah sebagai berikut:²¹

- a. Merupakan organisasi yang mandiri.
- b. Dinamika organisasi yang dinamis berlangsung secara alamiah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.
- c. Mempunyai visi dan misi dalam upaya mengembangkan pelayanan pendidikan khususnya proses pembelajaran efektif dan efisien.
- d. Kreatif dan inovatif dalam mengembangkan ide-ide pembelajaran yang efektif dan efisien.

²¹ Silvia Falah, *Kontribusi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru di MGMP PAI SMP Kota Malang – Skripsi*, (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009), hlm, 27, lihat pula Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan Menengah Umum, *Pedoman MGMP*, (Jakarta: Depdikbud, 2004), hlm. 3

- e. Memiliki anggaran dasar dan rumah tangga (AD-ART) sekurang-kurangnya memuat:
- 1) Nama dan tempat.
 - 2) Dasar, tujuan, dan kegiatan.
 - 3) Keanggotaan dan kepengurusan.
 - 4) Hak dan kewajiban anggota dan pengurus.
 - 5) Pendanaan.
 - 6) Mekanisme kerja.
 - 7) Perubahan AD dan ART serta perubahan organisasi.

7. Penyusunan Program

Program MGMP pada dasarnya merupakan kegiatan utama dalam pelaksanaan aktivitas MGMP. Program tersebut senantiasa merujuk pada usaha peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru. Sebelum menentukan program kegiatan yang akan dijadikan menu didalam pelaksanaan kegiatan MGMP diawali dengan hal-hal berikut:²²

- a. Analisis kebutuhan peningkatan kompetensi guru sebagai anggota MGMP yang meliputi kompetensi profesional, pedagogis, kepribadian dan sosial.
- b. Hasil dari analisis kebutuhan ini disusun program prioritas yang dituangkan dalam jadwal kegiatan tahunan dan semester.
- c. Ada tiga jenis program yang dapat dirancang untuk kegiatan di MGMP, yaitu program umum, program inti (terdiri dari program rutin dan program pengembangan) dan program penunjang. Program tersebut memuat secara rinci sejumlah kegiatan untuk setiap pertemuan.
- d. Program hasil analisis kebutuhan dituangkan dalam jadwal pertemuan untuk satu tahun dan sekurang-kurangnya memuat 12 kegiatan yang dituangkan dalam 12 kali pertemuan dalam satu tahun.
- e. Program dan kegiatan dimaksud dimungkinkan disusun oleh Tim Khusus/pengurus, tetapi setelah program dan kegiatan terwujud, hal tersebut

²² Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan KKG dan MGMP*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional, 2010), hlm. 14 - 15

perlu dikomunikasikan oleh Tim Khusus/pengurus kepada seluruh anggota kelompok.

8. Kegiatan MGMP

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam pertemuan MGMP menurut pedoman MGMP antara lain:²³

a. Meningkatkan pemahaman kurikulum.

Menurut Sulisty, pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti dengan sungguh-sungguh terhadap sesuatu yang telah dipelajari atau diingat sebelumnya untuk diaplikasikan.²⁴

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.²⁵

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman kurikulum adalah kemampuan untuk mengerti dengan sungguh-sungguh mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Pengelolaan kurikulum harus diarahkan agar proses pembelajaran berjalan dengan baik, dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh siswa. Guru perlu didorong untuk terus menyempurnakan strategi tersebut. Jadi, bagaimana strateginya agar tujuan pembelajaran dapat tercapai.²⁶

b. Mengembangkan silabus dan sistem penilaian.

Silabus diartikan secara garis besar, ringkasan, ikhtisar, atau pokok-pokok isi atau materi pelajaran. Silabus merupakan penjabaran dari standar kompetensi, kompetensi dasar yang ingin dicapai, dan pokok-pokok serta

²³ Eko Arifin Sulisty, *Pengaruh Kegiatan MGMP Terhadap Kinerja Guru TIK SMK Se-Kota Cimahi*– Skripsi, hlm. 19, lihat pula Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan Menengah Umum, *Pedoman MGMP*

²⁴ Eko Arifin Sulisty, *Pengaruh Kegiatan MGMP Terhadap Kinerja Guru TIK SMK Se-Kota Cimahi*– Skripsi, hlm. 19

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*

²⁶ Tim Dosen Administrasi Pendidikan, *Pengelolaan Pendidikan*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2003), hlm. 70

uraian materi yang perlu dipelajari oleh siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar.

Pengembangan silabus merupakan salah satu tahapan pengembangan kurikulum. Prinsip perkembangan silabus antara lain ilmiah, memperhatikan perkembangan dan kebutuhan siswa, sistematis, relevan, konsisten, dan cukup.²⁷

Perkembangan konsep penilaian pendidikan yang ada pada saat ini menunjukkan arah yang lebih luas. Lingkup sasaran penilaian mencakup tiga sasaran pokok, yaitu:²⁸

1) Penilaian program pendidikan

Penilaian program pendidikan atau penilaian kurikulum menyangkut penilaian terhadap tujuan pendidikan, isi program, strategi pelaksanaan program, dan sarana pendidikan.

2) Penilaian proses belajar mengajar

Penilaian proses belajar mengajar menyangkut penilaian terhadap kegiatan guru, kegiatan siswa, pola interaksi guru siswa, dan keterlaksanaannya program belajar mengajar.

3) Penilaian hasil belajar

Penilaian hasil belajar menyangkut hasil belajar jangka pendek dan hasil belajar jangka panjang.

c. Mengembangkan dan merancang bahan ajar.

Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi

Guru dilatih untuk dapat mengembangkan bahan pelajaran pokok sehingga guru diharapkan mampu menyusun rancangan bahan pelajaran. Pada

²⁷ Marno dan M. Idris, *Strategi & Metode Pengajaran*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hlm. 170-171

²⁸ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm.

akhirnya pembelajaran di kelas dapat bervariasi dan materi atau bahan ajar sesuai dengan karakteristik peserta didik.²⁹

- d. Meningkatkan pemahaman tentang pendidikan berbasis luas (*broad based education*) dan pendidikan berorientasi kecakapan hidup (*life skills*)

Kemampuan guru dalam menyampaikan materi didukung dengan pemahaman tentang memberikan atau mengkaitkan realitas dengan materi ajar sehingga kecakapan hidup (*life skills*) dapat diajarkan oleh guru.³⁰

- e. Mengembangkan model pembelajaran aktif.

Mengembangkan model pembelajaran aktif adalah salah satu cara untuk mengaktifkan belajar siswa, yaitu dengan memberikan berbagai pengalaman belajar bermakna yang bermanfaat bagi kehidupan siswa dengan memberikan rangsangan tugas, tantangan, memecahkan masalah, atau mengembangkan pembiasaan agar dalam dirinya tumbuh kesadaran bahwa belajar menjadi kebutuhan hidupnya dan oleh karena itu perlu dilakukan sepanjang hayat.³¹

- f. Mengembangkan dan melaksanakan analisis sarana pembelajaran.

Sarana dan prasarana dalam pembelajaran merupakan salah satu faktor yang dapat menunjang pencapaian tujuan pembelajaran. Guru dituntut peka terhadap sarana yang mungkin tersedia atau tidak tersedia sehingga pembelajaran lebih terstruktur dan maksimal.

- g. Mengembangkan dan melaksanakan pembuatan alat pembelajaran sederhana.

Dalam membuat atau merancang alat pembelajaran, seorang guru harus dapat membuat alat pembelajaran sederhana yang dekat dengan kehidupan peserta didik, sehingga daya imajinasi peserta didik tidak abstrak dan materi cepat diterima.³²

²⁹ Eko Arifin Sulisty, *Pengaruh Kegiatan MGMP Terhadap Kinerja Guru TIK SMK Se-Kota Cimahi*– Skripsi, hlm. 19

³⁰ Eko Arifin Sulisty, *Pengaruh Kegiatan MGMP Terhadap Kinerja Guru TIK SMK Se-Kota Cimahi*– Skripsi, hlm. 20

³¹ Marno dan M. Idris, *Strategi & Metode Pengajaran*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hlm. 150

³² Eko Arifin Sulisty, *Pengaruh Kegiatan MGMP Terhadap Kinerja Guru TIK SMK Se-Kota Cimahi*– Skripsi, hlm. 20 - 21

h. Mengembangkan dan melaksanakan program berbasis komputer.

Media pembelajaran berbasis komputer, atau biasa disebut pembelajaran berbantuan komputer (*computer assisted instructional/CAI*), adalah salah satu media pembelajaran yang sangat menarik dan mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Program pembelajaran berbantuan komputer ini memanfaatkan seluruh kemampuan komputer, terdiri dari gabungan hampir seluruh media, yaitu: teks, grafis, gambar, foto, audio, video, dan animasi.³³

i. Mengembangkan media dalam melaksanakan proses belajar mengajar.

Proses belajar mengajar tidak terlepas dari tiga komponen utama yaitu: peserta didik, pendidik dan bahan ajar. Dalam pelaksanaannya, pemanfaatan media turut memberikan andil yang besar dalam menarik perhatian siswa dalam pembelajaran, karena pada dasarnya media mempunyai dua fungsi utama, yaitu sebagai alat bantu dan sumber belajar bagi siswa. Sehingga guru harus mampu merencanakan dan mengembangkan media yang cocok digunakan dalam pembelajaran sehingga dapat mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran.³⁴

Dalam proses pembelajaran media memiliki kontribusi dalam meningkatkan mutu dan kualitas pengajaran. Kehadiran media tidak saja membantu pengajaran dalam menyampaikan materi ajarnya, tetapi nilai tambah pada kegiatan pembelajaran.³⁵

B. Tinjauan Umum Kompetensi Profesional Guru Kimia

1. Pengertian Kompetensi Guru

a. Pengertian Kompetensi

Istilah kompetensi mempunyai banyak makna, dalam Kamus Bahasa Indonesia, kompetensi berarti kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan

³³ Bambang Warsita, *Teknologi Pembelajaran Landasan & Aplikasinya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 137

³⁴ Eko Arifin Sulisty, *Pengaruh Kegiatan MGMP Terhadap Kinerja Guru TIK SMK Se-Kota Cimahi*– Skripsi, hlm. 21 - 22

³⁵ Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan (Problematika, Solusi, dan Revormasi Pendidikan di Indonesia)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 116

(memutuskan) sesuatu.³⁶ Pengertian dasar kompetensi yakni kemampuan atau kecakapan.

Kompetensi atau kemampuan ini ditunjang oleh konsep dan teori yang mantap. Hal ini menyebabkan prosedur kerja serta teknik melaksanakan pekerjaan itu membawa hasil yang jelas. Secara sederhana kompetensi berarti kemampuan. Jika dikaji lebih dalam lagi, kompetensi ternyata mempunyai arti luas karena kompetensi bukanlah semata-mata menunjukkan pada keterampilan dalam melakukan sesuatu. Lebih dari itu, kompetensi ditunjang oleh latar belakang pengetahuan, adanya penampilan atau *performance*, kegiatan ini menggunakan prosedur dan teknik yang jelas hingga mendapatkan hasil.

Menurut UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1, ayat 10, disebutkan kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.³⁷ Sementara itu, kompetensi menurut Surat Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi, Pasal 1, kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.³⁸

Pada dasarnya kemampuan adalah yang berhubungan dengan apa yang bisa dilakukan, tentu kaitannya dengan profesional harus bisa dilakukan secara keseluruhan sesuai dengan kompetensi masing-masing dalam setiap bentuk pekerjaan yang profesional. Menurut Usman (2005), adalah kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruannya. Dan menurut Broke and Stone (1975), *descriptive of qualitative natur or teacher behavior*

³⁶ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 734

³⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tentang Guru dan Dosen

³⁸ Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi

*appears to be entirely meaningful*³⁹ (gambaran hakikat kualitatif dari perilaku guru yang tampak sangat berarti).

Secara luas Spancer dan Lyle mendefinisikan *a competency is an underlying characteristic of an individual that is causally related to criterion-referenced effective and/or superior performance in a job or situation*.⁴⁰ Artinya, kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari individu yang santai (kasual) terkait dengan kriteria-referensi efektif dan/atau kinerja yang unggul dalam pekerjaan atau situasi.

Menurut Mulyasa, kompetensi sebagai perangkat perilaku efektif yang terkait dengan eksplorasi dan investigasi, menganalisis dan memikirkan, serta memberikan perhatian, dan mempersepsi yang mengarahkan seseorang menemukan cara-cara untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Kompetensi bukanlah suatu titik akhir dari suatu upaya melainkan suatu proses yang berkembang dan belajar sepanjang hayat (*life long learning process*).⁴¹ Kompetensi merupakan komponen utama dari standar profesi di samping kode etik sebagai regulasi perilaku profesi yang ditetapkan dalam prosedur dan sistem pengawasan tertentu. kompetensi diartikan dan dimaknai sebagai perangkat perilaku efektif yang terkait dengan eksplorasi dan investigasi, menganalisis dan memikirkan, serta memberikan perhatian, dan mempersepsi yang mengarahkan seseorang menemukan cara-cara untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien.⁴²

Kompetensi Menurut Sagala adalah peleburan dari pengetahuan (daya pikir), sikap (daya kalbu), dan keterampilan (daya fisik) yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Dengan kata lain, kompetensi merupakan perpaduan dari penguasaan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan tugas atau

³⁹ Moch. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm 14

⁴⁰ Spencer dan Lyle M, *Competence At Work : Models for Superior Performanc*, (Kanada: The United States Printed, 1993), hlm. 9

⁴¹ Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 25-26

⁴² Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 26

pekerjaannya.⁴³ Kompetensi bersifat kompleks dan merupakan satu kesatuan yang utuh yang menggambarkan potensi, pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai, yang dimiliki seseorang terkait dengan profesi tertentu berkenaan dengan bagian-bagian yang dapat diaktualisasikan atau diwujudkan dalam bentuk tindakan atau kinerja untuk menjalankan profesi tersebut. Kompetensi itu juga bersifat personal, ini berarti bahwa penguasaan komponen-komponen kompetensi oleh seseorang tidak dapat diharapkan akan menghasilkan tindakan yang sama untuk mengatasi suatu masalah dengan tindakan orang lain yang memiliki kompetensi yang sama.⁴⁴

Sementara Charles (1994) mengemukakan bahwa: *competency as rational performance which satisfactorily meets the objective for a desired condition* (kompetensi merupakan perilaku rasional guna mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan). Lebih lanjut Gordon (2005) merinci beberapa aspek atau ranah yang ada dalam konsep kompetensi, yakni:⁴⁵

- 1) Pengetahuan (*knowledge*), yaitu kesadaran dalam bidang kognitif.
- 2) Pemahaman (*understanding*), kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki oleh individu.
- 3) Kemampuan (*skill*), yaitu sesuatu yang dimiliki seseorang untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya.
- 4) Nilai, yaitu suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang.
- 5) Sikap, perasaan atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar.
- 6) Minat (*interest*), yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan

⁴³ Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 23

⁴⁴ Malem Sendah Sembiring dkk, *Kompetensi Guru Standar Nasional Pendidikan*, (Jakarta : Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan, 2007), hlm. 7

⁴⁵ Kunandar, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 53

minat yang dimiliki seseorang serta penerapannya dalam suatu pekerjaan, sesuai dengan standar kerja yang dibutuhkan. Pada dasarnya kompetensi atau kemampuan merupakan kecakapan hidup yang berasal sejak lahir atau bisa juga hasil latihan atau praktik yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu melalui tindakan. Sehingga kemampuan pada seseorang perlu diasah atau dilatih.

b. Pengertian Guru

Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal.⁴⁶ Tugas utama guru akan lebih memiliki derajat profesionalitas tertentu yang tercermin dalam kompetensi, kemahiran, kecakapan, atau ketrampilan yang memenuhi standar mutu atau kode etik tertentu. Guru yang hebat adalah guru yang kompeten secara metodologi pembelajaran dan keilmuan. Tautan antara keduanya tercermin dalam kinerjanya selama transformasi pembelajaran. Pada konteks transformasi pembelajaran inilah guru harus memiliki kompetensi dalam mengelola sumber daya kelas, seperti ruang kelas, fasilitas pembelajaran, suasana kelas, siswa, dan interaksi sinergisnya.⁴⁷

Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen mengatakan bahwa, guru adalah pendidik dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Dalam pengertian yang lebih luas guru juga dapat diartikan sebagai orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan formal, tetapi juga di masjid, di surau, di rumah, dan sebagainya.⁴⁸

⁴⁶ Sudarwan Danim, *Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru*, (Bandng: Alfabeta, 2010), hlm. 17.

⁴⁷ Sudarwan Danim, *Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru*, (Bandng: Alfabeta, 2010), hlm. 19

⁴⁸ Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 31.

Menurut Mulyasa, kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial dan spiritual yang secara kaffah membentuk kompetensi standar profesi guru, yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi dan profesionalisme. Kompetensi guru diperlukan dalam rangka mengembangkan dan mendemonstrasikan perilaku pendidikan, bukan sekedar mempelajari keterampilan-keterampilan mengajar tertentu, tetapi merupakan penggabungan dan aplikasi suatu keterampilan dan pengetahuan yang saling bertautan dalam bentuk perilaku nyata.⁵²

Menurut Piet A. dan Ida Alaida (1990), ada sepuluh kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yakni:⁵³

- 1) Kemampuan menguasai bahan pelajaran yang disampaikan.
- 2) Kemampuan mengelola program belajar mengajar.
- 3) Kemampuan mengelola kelas.
- 4) Kemampuan menggunakan media/sumber belajar.
- 5) Kemampuan menguasai landasan-landasan pendidikan.
- 6) Kemampuan mengelola interaksi belajar mengajar.
- 7) Kemampuan menilai prestasi siswa untuk kependidikan pengajaran.
- 8) Kemampuan mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan penyuluhan.
- 9) Kemampuan mengenal dan menyelenggarakan administrasi pendidikan.
- 10) Kemampuan memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian guna keperluan mengajar

Sedangkan menurut Mike Turner dan Leslie Bash (1999), kompetensi guru meliputi:⁵⁴

- 1) *Professionally committed to promote education and well being of all children regardless of their cultural, ethnic or religious backgrounds;*

⁵² Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, hlm. 25-26

⁵³ Kunandar, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 58

⁵⁴ J. Sujathamalini, *Learning Difficulties In Children: Teacher Competencies*, (New Delhi: Discovery Publishing House, 2007), hlm. 17-18

- 2) *Knows their special subject or curriculum area well enough to teach it and informs less knowledgeable colleagues on what and how to teach in that subject;*
- 3) *Can teach the key ideas and content of their subject in a variety of ways which meet the learning styles of the children with different ability and interest groups;*
- 4) *Can manage the children in a quiet and ordered manner in and out of the classroom;*
- 5) *Can work equitably with children, colleagues, parents, governors, and administrators;*
- 6) *Can encourage the spiritual, moral, social, and cultural development of children;*
- 7) *Is committed to the idea of lifetime professional development for the sake of their students, their school, and themselves; and*
- 8) *Can accept the need for continuous change in order to meet the needs of their clients and employers.*

Artinya:

- 1) Berkomitmen secara profesional untuk memajukan pendidikan dan kesejahteraan peserta didik tanpa memandang latar belakang budaya, etnis atau agama.
- 2) Mengerti dengan baik wilayah kurikulum untuk mengajar dan menginformasikan kepada rekan yang kurang mengetahui tentang apa dan bagaimana mengajar dalam kurikulum tersebut.
- 3) Dapat mengajarkan ide-ide pokok dan isi pelajaran dalam berbagai cara yang memenuhi gaya belajar peserta didik dengan kemampuan berbeda dan kelompok penting.
- 4) Dapat mengelola peserta didik dengan cara tenang dan memerintahkan masuk dan keluar dari kelas.
- 5) Dapat bekerja secara adil dengan peserta didik, kolega, orang tua, kepala sekolah, dan administrator.

- 6) Dapat mendorong pengembangan spriritual, moral, sosial, dan budaya peserta didik.
- 7) Berkomitmen dalam pengembangan profesionalisme demi peserta didik, sekolah, dan diri sendiri.
- 8) Dapat menerima perubahan secara berkelanjutan dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan.

2. Standar Kompetensi Guru

Menurut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Pasal 28, Ayat 3 dan UU No. 14 Tahun 2005 Pasal 10, Ayat 1, menyatakan, kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan usia dini meliputi:

- a. kompetensi pedagogik
- b. kompetensi profesional
- c. kompetensi sosial
- d. kompetensi kepribadian

Juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, dijelaskan bahwa Standar Kompetensi Guru dikembangkan secara utuh dari 4 kompetensi utama, yaitu:⁵⁵

a. Kompetensi Pedagogik

Kemampuan pedagogik yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan karakteristik siswa dilihat dari berbagai aspek seperti moral, emosional, dan intelektual.

Hal tersebut berimplikasikan bahwa seorang guru harus mampu menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip belajar, karena siswa memiliki karakter, sifat, dan *interest* yang berbeda.

Kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan hal di atas, yaitu:

⁵⁵ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru

- 1) Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.
 - 2) Penguasaan terhadap teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
 - 3) Mampu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu.
 - 4) Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik.
 - 5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik.
 - 6) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.
 - 7) Berkomunikasi secara, efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.
 - 8) Melakukan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.
 - 9) Melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
- b. Kompetensi Kepribadian

Guru harus mempunyai kemampuan yang berkaitan dengan kemandirian dan integritas kepribadian seorang guru yang meliputi:⁵⁶

- 1) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia.
- 2) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.
- 3) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa.
- 4) Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru dan rasa percaya diri.
- 5) Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

Slamet PH (2006) membuka wacana mengenai istilah kompetensi. Menurut beliau kompetensi profesional diganti dengan kompetensi bidang

⁵⁶ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru

studi (*subject matter competency*). Istilah kompetensi kepribadian diganti dengan istilah kompetensi etika profesi.⁵⁷

c. Kompetensi Sosial

Kemampuan sosial meliputi kemampuan guru dalam berkomunikasi, bekerja sama, bergaul simpatik, dan mempunyai jiwa yang menyenangkan. Kriteria kinerja guru yang harus dilakukan adalah:

- 1) Bertindak objektif serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi.
- 2) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua, dan masyarakat.
- 3) Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya.
- 4) Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dari profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.

d. Kompetensi Profesional

Kompetensi atau kemampuan profesional yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan aspek.⁵⁸

- 1) Penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
- 2) Penguasaan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.
- 3) Pengembangan materi pelajaran yang diampu secara kreatif.
- 4) Pengembangan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
- 5) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan pengembangan diri.

⁵⁷ Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*, hlm. 24

⁵⁸ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru

3. Kompetensi Profesional Guru

Profesional berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang. Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan ketrampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif. Jadi profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian tertentu. Artinya, suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tidak dapat dipegang oleh sembarang orang, tetapi memerlukan persiapan melalui pendidikan dan pelatihan secara khusus.⁵⁹

Kata profesi identik dengan kata keahlian, demikian juga menurut Jervis seperti yang dikutip Martinis Yamin mengartikan seseorang yang melakukan tugas profesi juga sebagai seorang ahli (*expert*). Pada sisi lain profesi mempunyai pengertian seseorang yang menekuni pekerjaan berdasarkan keahlian, kemampuan, teknik, dan prosedur berdasarkan intelektualitas.⁶⁰

Sedangkan profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.⁶¹

Menurut Martinis Yamin profesional adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan ketrampilan, kemampuan, keahlian, dan ketelatenan untuk menciptakan anak memiliki perilaku sesuai yang diharapkan.⁶² Jadi profesional adalah suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang yang memerlukan keahlian, kemahiran, dan kecakapan yang diperoleh melalui pendidikan khusus.

Dalam Islam, setiap pekerjaan harus dilakukan secara profesional, dalam arti harus dilakukan secara benar. Itu hanya mungkin dilakukan oleh yang ahli. Rasulullah SAW bersabda:

⁵⁹ Kunandar, *Guru Profesional; Implementasi KTSP dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 45

⁶⁰ Martinis Yamin, *Profesionalisasi Guru dan Implementasi KTSP*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), hlm.3

⁶¹ Martinis Yamin, *Profesionalisasi Guru dan Implementasi KTSP*

⁶² Martinis Yamin, *Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia*, hlm. 20

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانَ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ ح وَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ
 الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي
 هَلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَّارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا
 النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ
 أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ سَمِعَ مَا قَالَ فَكَرِهَ مَا قَالَ وَقَالَ
 بَعْضُهُمْ بَلْ لَمْ يَسْمَعْ حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ أَيْنَ أَرَاهُ
 السَّائِلُ عَنْ السَّاعَةِ قَالَ هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِذَا ضَيَّعَتْ
 الْأَمَانَةُ فَاَنْتَظِرُ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ إِذَا وُجِدَ الْأَمْرُ
 إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَاَنْتَظِرُ السَّاعَةَ (رواه ابو البخاري عن ابى هريره)⁶³

Artinya: Telah menceritakan kepada kami *Muhammad bin Sinan* berkata, telah menceritakan kepada kami *Fulaih*. Dan telah diriwayatkan pula hadits serupa dari jalan lain, yaitu Telah menceritakan kepadaku *Ibrahim bin Al Mundzir* berkata, telah menceritakan kepada kami *Muhammad bin Fulaih* berkata, telah menceritakan kepadaku *bapakku* berkata, telah menceritakan kepadaku *Hilal bin Ali* dari *Atho' bin Yasar* dari *Abu Hurairah* berkata: Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berada dalam suatu majelis membicarakan suatu kaum, tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui lalu bertanya: Kapan datangnya hari kiamat? Namun Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tetap melanjutkan pembicaraannya. Sementara itu sebagian kaum ada yang berkata; beliau mendengar perkataannya akan tetapi beliau tidak menyukai apa yang dikatakannya itu, dan ada pula sebagian yang mengatakan; bahwa beliau tidak mendengar perkataannya. Hingga akhirnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyelesaikan pembicaraannya, seraya berkata: Mana orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi? Orang itu berkata: saya wahai Rasulullah!. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Apabila sudah hilang amanah maka tunggulah terjadinya kiamat. Orang itu bertanya: Bagaimana hilangnya amanat itu? Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka akan tunggulah terjadinya kiamat. (H.R. al-Bukhari dari Abi Hurairah)⁶⁴

⁶³ Imam Bukhari, *Shohih Bukhari*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, tth), Juz 1, hlm. 36

⁶⁴ Ashabul Muslimin, *Sohih Al Bukhari* - Ebook, (Bekasi: 2011), dapat diunduh dalam <http://www.indoquran.com/id/>

Hadits di atas mengisyaratkan bahwa ketika sebuah amanah sudah diabaikan, maka tunggulah kiamat. Dan dalam hadits ini juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan mengabaikan amanah adalah apabila sebuah urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya. Dengan kata lain bahwa apabila sebuah urusan (termasuk pekerjaan) dipegang oleh yang bukan ahlinya sehingga dijalankan dengan tidak profesional, maka yang terjadi adalah rusaknya pekerjaan itu.

Kompetensi profesional dalam Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2008 dimaksud pada pasal 3 ayat 7 merupakan kemampuan Guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang – kurangnya meliputi penguasaan:

- a. Materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu; dan
- b. Yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.

Sesuai dengan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir c di kemukakan bahwa yang di maksud dengan kompetensi profesional pendidik adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing siswa memenuhi standar kompetensi yang di tetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.⁶⁵

Sementara menurut Hamzah, kompetensi profesional seorang guru adalah seperangkat kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru agar ia dapat melaksanakan tugas mengajarnya dengan berhasil.⁶⁶

Menurut Soedijarto yang dikutip oleh Kunandar bahwa kompetensi profesional pendidik meliputi:

- a. Merancang dan merencanakan program pembelajaran.

⁶⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*

⁶⁶ Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan (Problematika, Solusi, dan Revormasi Pendidikan di Indonesia*, hlm. 18

- b. Mengembangkan program pembelajaran.
- c. Mengelola pelaksanaan program pembelajaran.
- d. Menilai proses dan hasil pembelajaran.
- e. Mendiagnosis faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran.

Untuk menguasai lima gugus kompetensi profesional tersebut diperlukan pengetahuan dasar dan pengetahuan profesional, seperti pengetahuan tentang:⁶⁷

- a. Perkembangan dan karakteristik peserta didik.
- b. Disiplin ilmu pengetahuan sebagai sumber bahan pelajaran.
- c. Konteks sosial, budaya, politik, dan ekonomi tempat sekola beroperasi.
- d. Tujuan pendidikan.
- e. Teori belajar, baik umum maupun khusus.
- f. Teknologi pendidikan
- g. Sistem evaluasi proses dan hasil belajar.

Ruang lingkup kompetensi profesional pendidik antara lain:⁶⁸

- a. Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik filosofi, psikologis, sosiologis, dan sebagainya.
- b. Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf
- c. perkembangan siswa.
- d. Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi
- e. tanggungjawabnya.
- f. Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang berfariasi.
- g. Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media dan
- h. sumber belajar yang relevan.
- i. Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran.
- j. Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar siswa.
- k. Mampu menumbuhkan kepribadian siswa.

Kompetensi profesional pendidik merupakan salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Ada beberapa pandangan para ahli

⁶⁷ Kunandar, *Guru Profesional; Implementasi KTSP dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm.57 – 58

⁶⁸ Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), Cet 3, hlm.135-136

mengenai kompetensi profesional pendidik. Menurut Johnson sebagaimana yang dikutip oleh Djam'an Satori ada 3 komponen kompetensi profesional pendidik yaitu:

- a. Penguasaan materi pelajaran yang terdiri atas penguasaan bahan yang harus diajarkan dan konsep – konsep dasar keilmuan yang diajarkan dari bahan yang diajarkannya itu.
- b. Penguasaan dan penghayatan atas landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan.
- c. Penguasaan proses – proses kependidikan, keguruan pembelajaran siswa.⁶⁹

Menurut Supriadi (1998), untuk menjadi profesional, seorang guru dituntut memiliki lima hal sebagai berikut:⁷⁰

- a. mempunyai komitmen pada peserta didik dan proses belajarnya;
- b. menguasai secara mendalam bahan/mata pelajaran yang diajarkan serta cara mengajarnya kepada peserta didik;
- c. bertanggung jawab memantau hasil belajar peserta didik melalui berbagai cara evaluasi;
- d. mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya;
- e. seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya.

4. Syarat-Syarat Menjadi Guru Yang Mempunyai Kompetensi Profesional

Guru profesional pada intinya adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Oleh karena itu, membedah aspek profesionalisme guru berarti mengkaji kompetensi yang harus dimiliki seorang guru.⁷¹

Sebagai seorang guru profesional harus memiliki keahlian, ketrampilan, dan kemampuan sebagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara “*Tut wuri handayani*,

⁶⁹ Djam'an Satori, *et al. Materi Pokok Profesi Keguruan*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008), hlm. 224

⁷⁰ Martinis Yamin, *Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2006), hlm. 11

⁷¹ Martinis Yamin, *Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2006), hlm. 51

ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso". Tidak cukup dengan menguasai materi pelajaran akan tetapi mengayomi siswa, menjadi contoh atau teladan bagi siswa serta selalu mendorong siswa untuk lebih baik dan maju. Guru yang mempunyai kompetensi profesional selalu mengembangkan dirinya terhadap pengetahuan dan mendalami keahliannya, kemudian rajin membaca literatur-literatur dengan tidak merasa rugi membeli buku- buku berkaitan dengan pengetahuan yang di gelutinya. Adapun syarat- syarat guru yang mempunyai kompetensi profesional yaitu meliputi:⁷²

- a. Memiliki bakat sebagai guru
- b. Memiliki keahlian sebagai guru
- c. Memiliki keahlian yang baik dan terintegrasi
- d. Memiliki mental yang sehat
- e. Berbadan sehat
- f. Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas
- g. Guru adalah manusia yang berjiwa Pancasila
- h. Guru adalah seorang warga Negara yang baik.

Menurut Arifin sebagaimana dikutip oleh Nazarudin Rahman syarat-syarat guru yang mempunyai kompetensi profesional di Indonesia yakni:

- a. Dasar ilmu yang kuat sebagai pengejawentahan terhadap masyarakat teknologi dan masyarakat ilmu pengetahuan di abad.
- b. Penguasaan kiat- kiat profesi berdasarkan riset dan praktis pendidikan yaitu ilmu pendidikan sebagai ilmu praktis bukan hanya merupakan konsep- konsep belaka. Pendidikan merupakan proses yang terjadi di lapangan dan bersifat ilmiah, serta riset pendidikan hendaknya diarahkan pada praktis pendidikan masyarakat Indonesia.

Pengembangan kemampuan profesional berkesinambungan, profesi guru merupakan profesi yang berkembang terus menerus dan berkesinambungan antara LPTK dengan praktek pendidikan. Kekeerdilan profesi guru dan ilmu pendidikan

⁷² Martinis Yamin, *Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2006), hlm.23- 24

di sebabkan terputusnya program pre- service dan in- service karena pertimbangan birokratis yang kaku atau manajemen pendidikan yang lemah.⁷³

Menurut Robert F. Mc. Nergney sebagaimana dikutip oleh Nelly Hidayah, seorang guru profesional harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁷⁴

- a. *Shall not in an application for a professional position deliberately make to false statement or a fail to disclose a material fact related to compateny and qualifications.*
- b. *Shall not misrepresent his/ her professional qualifications.*
- c. *Shall not assist entry into the professional of a person know to be unqualified in respect to character, education, or other relevant attributes.*
- d. *Shall not knowingly make a false statement concerning the qualification of a candidate for a professional position.*
- e. *Shall not assist a non-educator in the unauthorized practice of teaching.*
- f. *Shall not disclose information about colleagues obtained in the course of professional service unless disclosure serves a compelling professional purpose or is required by law.*
- g. *Shall not knowingly make false or malicious statements abou a colleague.*
- h. *Shall not accept any gratuity, gift, or favor that might impair or appear to influence decisions or an actions.*

Artinya:

- a. Tidak diizinkan meminta posisi profesional dengan sengaja membuat pertanyaan yang salah atau gagal untuk mewujudkan fakta yang berhubungan dengan kompetensi dan kualifikasi.
- b. Tidak diizinkan salah dalam menggambarkan kualifikasi profesionalismenya.
- c. Tidak diizinkan memberi catatan kepada seseorang bahwa ia tidak profesional dalam pekerjaannya dalam karakter, pendidikan, atau sifat-sifat lain yang relevan.

⁷³ Nazarudin Rahman, *Regulasi Pendidikan; Menjadi Guru Profesional Pasca Sertifikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2009), hlm. 76

⁷⁴ Lawrence Baines, *The Teachers We Need Vs The Teachers We Have: The Realities and The Possibilities*, (United States of America: The Rowman & Littlefield, 2010), hlm. 69-70

- d. Tidak diizinkan secara sadar membuat pernyataan yang salah tentang kualifikasi seseorang yang pantas untuk menempati posisi profesional.
- e. Tidak diizinkan membantu seseorang (selain pendidik) dalam pengajaran yang tidak disahkan.
- f. Tidak diizinkan menginformasikan mengenai kolega yang didapat dalam kursus jasa profesional kecuali jika menunjukkan kepada pelayanan yang menjadi keharusan untuk tujuan profesional atau disyaratkan oleh hukum.
- g. Tidak diizinkan membuat pernyataan yang salah terhadap koleganya.
- h. Tidak diizinkan menerima hadiah yang mungkin bisa merusak atau mempengaruhi keputusan atau tindakan yang profesional.

5. Kompetensi Profesional Guru Kimia

Kompetensi profesional yang diuraikan di atas merupakan kompetensi guru untuk semua mata pelajaran. Guru kimia memerlukan kompetensi khusus sesuai sifat mata pelajarannya, kompetensi-kompetensi secara umum sama dengan guru mata pelajaran lain tetapi ada beberapa yang sifatnya khusus.

Kompetensi profesional guru mata pelajaran kimia pada SMA/MA, SMK/MAK sebagai berikut:⁷⁵

- a. Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori kimia yang meliputi struktur, dinamika, energetika, dan kinetika serta penerapannya secara fleksibel.
- b. Memahami proses berpikir kimia dalam mempelajari proses dan gejala alam.
- c. Menggunakan bahasa simbolik dalam mendeskripsikan proses dan gejala alam/kimia.
- d. Memahami struktur (termasuk hubungan fungsional antar konsep) ilmu kimia dan ilmu-ilmu lain yang terkait.
- e. Bernalar secara kualitatif maupun kuantitatif tentang proses dan hukum kimia.
- f. Menerapkan konsep, hukum, dan teori fisika dalam teknologi yang terkait dengan kimia terutama yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.

⁷⁵ Tim Penyusun, *Modul Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Kelompok Guru Pengawas*, (Semarang: Panitia Sertifikasi Guru LPTK Rayon 6 IAIN Walisongo Semarang, 2010), hlm. 34. Lihat pula Salinan *Lampiran Peraturan Pemerintah Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tanggal 4 Mei 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*

- g. Memahami lingkup dan kedalaman kimia sekolah.
- h. Kreatif dan inovatif dalam penerapan dan pengembangan bidang ilmu yang terkait dengan mata pelajaran kimia.
- i. Menguasai prinsip-prinsip dan teori-teori pengelolaan dan keselamatan kerja/belajar di laboratorium kimia sekolah.
- j. Menggunakan alat-alat ukur, alat peraga, alat hitung, dan piranti lunak komputer untuk meningkatkan pembelajaran kimia di kelas, laboratorium, dan lapangan.
- k. Merancang eksperimen kimia untuk keperluan pembelajaran atau penelitian.
- l. Melaksanakan eksperimen kimia dengan cara yang benar.
- m. Memahami sejarah perkembangan IPA pada umumnya khususnya kimia dan pikiran-pikiran yang mendasari perkembangan tersebut.

C. KAJIAN PUSTAKA

Untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama dari seseorang, baik dalam bentuk skripsi ataupun dalam bentuk tulisan lainnya, maka penulis dalam pembahasan ini akan mendeskripsikan tentang hubungan antara permasalahan yang penulis teliti dengan penelitian terdahulu yang relevan. Yaitu penelitian dari:

1. Jurnal karya Susiah Budiarti, Widyaiswara LPMP DKI Jakarta, yaitu: *“Identifikasi Program Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia dalam Pengembangan Profesionalisme Guru SMA”*. Dari hasil penelitian, diperoleh data bahwa rencana program masing-masing sanggar MGMP belum terencana dengan baik akibatnya efektifitasnya kurang maksimal. Program kerja yang berkaitan dengan profesionalisme guru persentasinya baru termasuk kategori cukup, belum mencapai persentase baik (kompetensi pedagogik 50%, profesional 59%, kepribadian 72% dan sosial 54%).
2. Skripsi karya Mustafid Rahman (3104303), Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang yaitu: *“Studi Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama Islam SMP di Kabupaten Cirebon (Studi Pengurus MGMP PAI SMP Kabupaten Cirebon)”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1). Bagaimana kompetensi profesional Guru PAI di MGMP PAI SMP

Kabupaten Cirebon, 2). Apakah problematika kompetensi profesional Guru PAI di MGMP PAI SMP Kabupaten Cirebon, 3). Bagaimana upaya meningkatkan kompetensi profesional Guru PAI di MGMP PAI SMP Kabupaten Cirebon. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa 4 orang dari 18 orang guru di MGMP PAI SMP Kabupaten Cirebon memiliki kompetensi profesional rata-rata dengan prosentase sebanyak 22 % dan 10 orang guru memiliki kompetensi profesional diatas rata-rata dengan prosentase sebanyak 55 %, sedangkan sisanya sebanyak 4 orang guru memiliki kompetensi profesional di bawah rata-rata dengan prosentase sebanyak 22 %. Guru yang memiliki kompetensi profesional rata-rata dan diatas rata-rata tersebut mempunyai kompetensi yang memadai dalam hal penguasaan bahan atau materi pembelajaran, pengelolaan program belajar mengajar, pengelolaan kelas, penggunaan media atau sumber belajar, penguasaan landasan kependidikan, pengelolaan interaksi belajar mengajar, penilaian prestasi peserta didik untuk kepentingan pengajaran, mengenal fungsi dan program layanan bimbingan konseling, mengenal dan melaksanakan administrasi sekolah dan memahami dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan untuk kepentingan pengajaran.

3. Skripsi karya Eko Arifin Sulisty, Jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung yaitu: *Pengaruh Kegiatan MGMP Terhadap Kinerja Guru TIK SMK Se-Kota Cimahi*. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pengaruh kegiatan MGMP terhadap kinerja guru TIK SMA se-kota Cimahi. Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa kegiatan MGMP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru TIK SMK se-kota Cimahi.

Setelah melakukan penelitian dan peninjauan ulang secara seksama terhadap ketiga penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Sepengetahuan penulis, penelitian semacam ini bukan penelitian yang pertama kalinya, namun sudah ada penelitian lain yang telah meneliti tentang kegiatan MGMP dan kompetensi profesional guru. Penelitian ini mempunyai spesifikasi pembahasan

materi yang berbeda dengan penelitian lain, yakni penulis secara khusus mengkritisi tentang pengaruh partisipasi guru dalam kegiatan MGMP terhadap kompetensi profesional guru Kimia SMA di lingkungan dinas Kota Semarang. Oleh karena itu, penulis mencoba mengangkat penelitian yang berjudul *“Pengaruh Partisipasi dalam Kegiatan MGMP Terhadap Kompetensi Profesional Guru Kimia SMA Wilayah Kota Semarang”*.

D. RUMUSAN HIPOTESIS

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.⁷⁶ Mengacu pada alasan pemilihan judul dan tinjauan pustaka, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

“Terdapat pengaruh antara partisipasi guru dalam kegiatan MGMP terhadap kompetensi guru Kimia SMA wilayah kota Semarang”

⁷⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 110